

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN**
TENTANG
**SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:	a.	bahwa karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, serta pelestarian budaya bangsa;
	b.	bahwa upaya pengumpulan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik sebagai koleksi nasional hasil karya budaya bangsa belum terlaksana secara optimal dan pengelolaannya belum memenuhi kebutuhan yang berkembang di masyarakat, serta belum mengikuti perkembangan teknologi informasi;
	c.	bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masih terdapat kekurangan dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi nasional; dan
	d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Mengingat:	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-------------------	--

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH SIMPAN KARYA
CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA ELEKTRONIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, cakram optik, media penyimpanan elektronik, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
3. Karya Elektronik adalah semua buku dan jurnal yang mengandung nilai intelektual dan/atau artistik yang hanya dapat diakses dalam jaringan.
4. Penerbit adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak.

5. Pengusaha Rekaman adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam.
6. Produsen Karya Elektronik adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang membuat Karya Elektronik dan/atau mengelola akses atas Karya Elektronik dan diperuntukkan bagi umum.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
9. Perpustakaan Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pengelola, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan perpustakaan pembudayaan, serta berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 2

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. aksesibilitas;
- d. keamanan;
- e. keselamatan;
- f. profesionalitas;
- g. antisipatif;
- h. responsif; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik bertujuan untuk:

- a. menyelamatkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia;
- b. mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi; dan
- c. menumbuhkan kesadaran Penerbit, Pengusaha Rekaman, Produsen Karya Elektronik untuk menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan/atau Karya Elektronik kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

BAB II

PENYERAHAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Setiap Penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Daerah tempat domisili Penerbit.
- (2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. tidak memperoleh nomor serial terbit untuk Karya Cetak terbitan berikutnya;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan nomor serial terbit atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha Rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) kopi kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengusaha Rekaman yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh instansi yang berwenang

mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Setiap Produsen Karya Elektronik yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib menyerahkan Karya Elektronik atau memberikan akses dari setiap judul Karya Elektronik kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah tempat domisili Produsen Karya Elektronik.
- (2) Penyerahan Karya Elektronik atau pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan.

Pasal 9

- (1) Setiap Produsen Karya Elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak memperoleh nomor serial terbit elektronik untuk Karya Elektronik terbitan berikutnya;
 - c. penutupan sementara akses elektronik;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan nomor serial terbit elektronik atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang

menutup akses atau mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau perguruan tinggi yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau perguruan tinggi yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau perguruan tinggi yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib menyerahkan Karya Elektronik atau memberikan akses dari setiap judul Karya Elektronik kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Elektronik atau pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Perangkat Daerah yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Perangkat Daerah yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Perangkat Daerah yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib menyerahkan Karya Elektronik atau memberikan akses dari setiap judul Karya Elektronik kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyerahan Karya Elektronik atau pemberian akses Karya Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan.

Pasal 16

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang Karya Cetaknya diterbitkan atau Karya Rekamnya dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan.

Pasal 17

- (1) Setiap warga negara asing yang menghasilkan Karya Cetak atau Karya Rekam mengenai Indonesia, yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta penyerahan Karya Elektronik atau pemberian akses Karya Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan terhadap Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan.

Pasal 21

Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan karya hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak yang telah menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan/atau Karya Elektronik.
- (2) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan terhadap Karya Cetak, Karya Rekam, dan/atau Karya Elektronik.

Pasal 23

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pengolahan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara alih media dan penyusutan.

Pasal 24

- (1) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Karya Cetak dan Karya Rekam diterima oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk media elektronik dan/atau media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dapat melakukan penyusutan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang langka, memiliki nilai guna, dan/atau nilai sejarah.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dialihmediakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan Karya Cetak dan Karya Rekam, diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
- (5) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Perpustakaan Daerah dalam melakukan penyusutan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 26

Penyimpanan dan pelestarian Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik disesuaikan dengan jenis Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Pasal 27

Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah dapat meminta daftar judul/nomor Karya Cetak, daftar judul Karya Rekam, atau daftar judul/nomor Karya Elektronik kepada Penerbit, Pengusaha Rekaman, atau Produsen Karya Elektronik untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan serta keamanan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Pengelolaan Karya Elektronik dilakukan sesuai dengan standar keamanan teknologi informasi.

Pasal 29

Perpustakaan Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang membawa keluar tanpa izin Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang merusak dan/atau menghilangkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menggandakan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
- (4) Setiap orang yang tanpa hak, dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Karya Elektronik yang telah diberikan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Setiap Penerbit, Pengusaha Rekaman, atau Produsen Karya Elektronik yang aktif melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam atau bentuk lain.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membawa keluar tanpa izin Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggandakan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Karya Elektronik yang telah diberikan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

Pasal 37

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan oleh Petugas dan/atau pejabat Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dikelola oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus sudah dialihmediakan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA
ELEKTRONIK**

I. UMUM

Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, serta pelestarian budaya bangsa. Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap Penerbit, Pengusaha Rekaman, Produsen Karya Elektronik, dan warga Negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektroniknya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam, mengenai Indonesia yang dihasilkan oleh warga Negara asing wajib diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik beraskan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipatif, responsif, dan akuntabilitas.

Perkembangan teknologi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah mencerminkan era digital dalam kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi bila

disesuaikan dengan kondisi tersebut sehingga pengaturannya perlu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, salah satunya pengaturan mengenai kewajiban Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah untuk melakukan alih media terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam secara nasional.

Kewajiban serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit, Pengusaha Rekaman, dan Produsen Karya Elektronik untuk menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan/atau Karya Elektronik sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia, serta mewujudkan koleksi nasional yang lengkap. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yang dimulai dari Penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, dan Penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan secara terbuka, adil, dan memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi Penerbit, Pengusaha Rekaman, maupun Produsen Karya Elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus memberikan jaminan keamanan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari kemungkinan penyalahgunaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat menjamin terselamatkannya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari ancaman bahaya, baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “antisipatif” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi, informasi, budaya, dan ketatanegaraan serta pentingnya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “responsif” adalah bahwa pengelola Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus tanggap atas permasalahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik maupun masalah lain yang terkait, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Karya Cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah, termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk. Pengertian penyerahan setiap Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan demikian, penyerahan Karya Cetak ini hanya untuk disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan tujuan Undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlaku ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nomor serial terbit seperti *International Standard Book Number (ISBN)* untuk buku dan *International Serial Standard Number (ISSN)* untuk jurnal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nomor serial terbit elektronik seperti *electronic-International Serial Standard Number (e-ISSN)* untuk jurnal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengenai Indonesia” adalah hal ihwal yang terkait dengan sejarah atau kebudayaan Indonesia, termasuk penelitian yang dilakukan di Indonesia yang hasilnya dipublikasikan di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar karya hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik terpelihara dengan baik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyusutan” adalah kegiatan pengurangan jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dialihmediakan dengan cara pemusnahan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain penghargaan berupa kerjasama dalam pengadaan, pameran, pemasaran, atau pembelian buku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...